

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan Nakhoda

2.1.1 Pengertian

Nakhoda adalah pejabat yang memegang kekuasaan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk atas perintah nakhoda untuk kepentingan keselamatan, keamanan, dan ketertiban selama pelayaran, termasuk bila pengusaha kapal dari kapal tersebut sedang berada di atas kapal tidak terkecuali (Setiawati Rini et al., 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut (Sutikno M. Sobry, 2018). Kepemimpinan nakhoda ialah pola perilaku yang diperankan pemimpin tertinggi di Kapal secara konsisten untuk memengaruhi orang-orang yang dipimpinnya (Teo Albert S.T et al., 2022).

2.1.2 Fungsi Kepemimpinan

Secara operasional kepemimpinan dapat dibedakan menjadi lima fungsi pokok yaitu ((Sutikno M. Sobry, 2018); (Hutahaean Wendy Sepmady, 2021)):

1. Fungsi Instruktif

Fungsi instruktif ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi pendelegasian harus diwujudkan seorang pemimpin karena kemajuan dan perkembangan organisasinya tidak mungkin diwujudkan sendiri.

5. Fungsi Pengendalian

Kepemimpinan yang sukses harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Nakhoda

Keberhasilan pengangkutan atau pelayaran melalui laut tidak terlepas dari peranan nakhoda yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan rasa tanggung jawab yang besar serta menyeluruh ketika menjalankan tugasnya. Secara sederhana tugas pemimpin di atas kapal merupakan: (1) tugas memimpin gerakan kapal dalam setiap dinas pelayaran; dan (2) tugas memimpin semua manusia yang ada di atas kapal (Setiawati Rini et al., 2018).

Kebijakan, syarat dan sifat kepemimpinan nakhoda menurut (Setiawati Rini et al., 2018); (Teo Albert S.T et al., 2022), di antaranya:

1. Kebijakan Pimpinan

Beberapa hal yang dibuat pimpinan terhadap kinerja anak buah kapal:

- a. Semua kebijakan ditentukan oleh pimpinan.

- b. Pimpinan biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap anggota.
- c. Memberi peringatan maupun sanksi terhadap anak buah kapal yang tidak mentaati peraturan.
- d. Selalu mentaati peraturan yang ada, yang telah dibuat oleh pimpinan.
- e. Selalu tepat waktu dalam bekerja.

Tugas seorang nakhoda (pemimpin) lebih luas, lebih berat dibanding dengan awak kapal biasa, sehingga seorang nakhoda harus mempunyai kelebihan:

- a. Mampu menyusun kebijaksanaan organisasi (*policy*) dan memilih alternatif yang tepat.
- b. Dalam mengambil keputusan nakhoda selalu dihadapkan dengan keadaan yang tidak menentu (*uncertainty*), untuk itu dibutuhkan kecakapan dalam mengambil keputusan yang tepat.
- c. Nakhoda memiliki kemampuan untuk menjabarkan ide, konsep dan kebijaksanaan organisasi dalam bahasa aksi di atas kapal.
- d. Dalam jabatannya, nakhoda setiap saat selalu memperhatikan kesejahteraan anggota.
- e. Berfikir kreatif, rasionil, autentik melihat jauh kedepan.
- f. Mempunyai sikap kooperatif dan partisipatif disamping berwibawa terhadap para anak buah kapal.
- g. Nakhoda bisa menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas rutin dan tugas kreatif secara inovatif.

- h. Seseorang nakhoda (pemimpin) mempunyai larangan-larangan tertentu pada anak buah kapal agar kepemimpinannya tetap terpelihara.

2. Syarat Kepemimpinan Nakhoda

Beberapa syarat kepemimpinan seorang nakhoda di antaranya adalah:

- a. Watak yang baik meliputi: karakter dan budi pekerti.
- b. Intelijensia yang tinggi.
- c. Kesiapan lahir dan batin.
- d. Sadar akan tanggung jawab.
- e. Mempunyai sifat-sifat yang menonjol.
- f. Membimbing dirinya dengan prinsip-prinsip kepemimpinan.
- g. Mengenal anak buah kapal, sifat dan tingkah laku dalam berbagai kondisi.

3. Sifat Kepemimpinan Nakhoda

- a. Jujur. Sifat jujur merupakan contoh keteladanan yang wajib diberikan seorang nakhoda kepada anak buah kapal.
- b. Berpengetahuan. Seorang nakhoda harus memiliki pengetahuan yang luas dalam hubungan teknis pelayaran kapal, maupun kerjasama antar individu di atas kapal.
- c. Berani. Seorang nakhoda harus berani dalam menentukan dan melaksanakan kebijakannya dalam mengawal keselamatan pelayaran.
- d. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam kondisi yang tidak menentu seorang nakhoda harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk keselamatan kapal.

- e. Dapat dipercaya. Seorang nakhoda harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, sehingga meneguhkan kepercayaan anak buah kapal dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasannya.
- f. Berinisiatif. Memiliki inisiatif yang tinggi untuk membawa kemajuan dalam organisasi kapal yang dipimpinnya.
- g. Tegak. Seorang nakhoda harus tegak dalam melaksanakan kebijakan, dimana nakhoda akan memberikan sanksi bagi pelanggar kebijakan.
- h. Ulet atau tahan uji. Seorang nakhoda harus memiliki sifat yang ulet dan tahan uji dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelayaran maupun di atas kapal.
- i. Bijaksana dan Adil. Seorang nakhoda harus bijaksana dan memberikan keadilan bagi anak buah kapal dalam menentukan kebijakan di atas kapal.
- j. Dapat menjadi tauladan dan panutan. Seorang nakhoda harus memberikan tauladan dan panutan yang baik, sehingga para anak buah kapal bisa mendapatkan contoh yang baik.
- k. Tidak mementingkan diri sendiri. Seorang nakhoda dalam mengambil keputusan tidak mementingkan diri sendiri melainkan untuk kepentingan bersama anak buah kapal di kapal.
- l. Percaya diri dan Rendah hati. Perlunya seorang nakhoda agar memiliki sifat percaya diri yang tinggi tetapi tetap rendah hati agar tidak timbul sifat angkuh dan sombong dalam memimpin anak buah kapal.

2.1.4 Tipe atau Gaya Kepemimpinan Nakhoda

Menurut (Sutikno M. Sobry, 2018); (Hutahaean Wendy Sepmady, 2021), tipe atau gaya kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaannya ada tiga yaitu:

1. Tipe Diktator

Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Jadi, seorang pemimpin yang diktator ialah seorang pemimpin yang:

- a. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi;
- b. Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;
- c. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;
- d. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum;

Wicaksono et al., (2023), gaya kepemimpinan nakhoda yang diktator berhubungan dengan kondisi sanitasi kapal, seperti pemimpin mengambil keputusan tunggal, mengendalikan setiap aspek pekerjaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan menjadi hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

2. Tipe Demokratis

Tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan

pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas-tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif.

Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang demokratis melihat bahwa dalam perbedaan sebagai kenyataan hidup, harus terjalin kebersamaan. Nilai yang dianutnya berangkat dari filsafat hidup yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memperlakukan manusia dengan cara manusiawi. Nilai tersebut tercermin dari sikapnya dalam hubungannya dengan bawahannya. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tipe ini sedapat mungkin mengajak peran serta bawahan sehingga bawahan akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

Gaya kepemimpinan demokratis dianut oleh nakhoda adalah saat kapal belum berangkat, gaya kepemimpinan ini pemimpin bukanlah satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat keputusan penting seperti dengan kondisi sanitasi kapal, pemimpin mendorong diskusi terbuka, kolaborasi tim yang seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik (Setiawan, 2020).

3. Tipe Bebas

Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindari diri dari tanggung jawab. Persepsi seorang pemimpin yang kendali bebas melihat peranannya sebagai polisi lalu lintas, dengan anggapan bahwa anggota organisasi sudah

mengetahui dan cukup dewasa untuk taat pada peraturan yang berlaku. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Sifat kepemimpinan pada tipe kendali bebas seolah-olah tidak tampak. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan (berbuat) menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik perseorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.

Gaya kepemimpinan nakhoda yang liberal atau bebas terkait dengan kondisi sanitasi kapal, pemimpin percaya bahwa memberikan ruang bagi anak buah kapal untuk mengembangkan ide dapat menghasilkan solusi yang baru dan efektif, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendukung gagasan dan inisiatif anak buah, sehingga mereka akan merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka (Syamsudin et al., 2021).

2.2 Kesehatan Kapal

2.2.1 Pengertian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, mendefinisikan kapal sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dengan

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Menurut (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020), kesehatan kapal seperti sarana sanitasi, suplai makanan, dan kebersihan lingkungan di kapal merupakan salah satu bagian integral dari perilaku kesehatan terhadap sanitasi.

Sanitasi kapal merupakan salah satu usaha yang ditujukan terhadap faktor risiko lingkungan di kapal untuk memutuskan rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian kompartemen kapal antara lain dapur, ruang penyimpanan makanan, palka, gudang, kamar ABK, penyediaan air bersih, dan penyajian makanan, pengolahan limbah serta pengendalian vektor penular penyakit atau rodent, operator alat angkut yang seterusnya harus menjaga alat angkut bebas dari sumber penyakit atau kontaminasi, dan juga bebas dari vektor penyakit ((International Health Regulations (IHR), 2005); ((Depkes RI), 2008)). Kapal yang sandar di pelabuhan harus terbebas dari faktor risiko kesehatan, sehingga kondisi kesehatan kapal perlu dipertahankan agar tidak menjadi tempat berkembang penyakit dan vektor penular penyakit (Azwar Arfian et al., 2021).

2.2.2 Tujuan Sanitasi Kapal

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Sanitasi Kapal, tujuan dari pemeriksaan sanitasi kapal adalah untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan masyarakat. Faktor risiko tersebut dapat berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari tindakan

sanitasi yang tidak mencukupi dan atau informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH).

Pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan untuk pengeluaran sertifikat sanitasi guna memperoleh Surat Izin Berlayar atau lebih dikenal dengan sebutan *Port Health Quarantine Clearance* (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020). Apabila dalam pemeriksaan sanitasi tidak ditemukan adanya faktor risiko kesehatan masyarakat, kapal dinyatakan bebas tindakan sanitasi dan dapat diberikan sertifikat sanitasi kapal dengan mengisi bagian SSCEC dan mencoret bagian SSCC. Apabila dalam pemeriksaan sanitasi ditemukan adanya faktor risiko kesehatan masyarakat, kapal harus dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi. Terhadap kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi diberikan sertifikat sanitasi kapal dengan mengisi bagian SSCC dan mencoret bagian SSCEC (Permenkes RI No. 40 Tahun 2015).

Sertifikat sanitasi kapal terdiri atas (Karno & Susi Nurweni, 2017):

1. SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*)

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas tindakan sanitasi.

2. SSCC (*Ship Sanitation Control Certificate*)

Ship Sanitation Control Certificate diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi dalam pemeriksaan sanitasi.

Sertifikat sanitasi kapal berlaku selama 6 (enam) bulan. Sertifikat sanitasi kapal dinyatakan tidak berlaku apabila (Karno & Susi Nurweni, 2017):

1. Ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat;
2. Berganti nama;
3. Masa berlaku sudah berakhir;
4. Berubah bendera;
5. Sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak; dan/atau
6. Keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2.3 Persyaratan Sanitasi Kapal

Sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang, maupun kapal barang (Putra Chandra et al., 2020). Sanitasi kapal yang tidak memenuhi syarat akan banyak menimbulkan permasalahan baik secara fisik, kesehatan, estetika dan daya tahan hidup manusia. Syarat sanitasi kapal antara lain: pencahayaan 10 fc, kelembaban 65%-95%, pH 6,5-8, sisa chlor 0,2-0,4 ppm, bebas serangga dan tikus atau binatang pengganggu. Sedangkan menurut Dirjen PPM dan PLP Depkes RI (1996) tentang pedoman sanitasi kapal, yaitu (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020):

1. Tangki Penyimpanan Air (*Storage*)

Air layak minum disimpan disatu atau lebih tangki yang dikonstruksi, di tempatkan dan dilindungi sedemikian rupa, sehingga aman dari segala pencemar yang berasal dari luar tangki. Tangki dibuat dari metal, harus tersendiri, tidak bersekatan dengan tangki yang memuat air bukan untuk minum. Tangki bukan merupakan bagian dari kulit kapal, penutup tangki tidak boleh ada paku sumbat, tidak boleh ada toilet dan kakus yang dipasang berdampingan dengan tangki tersebut. Bagian dasar dari tangki air minum pada bagian bawah kapal memiliki ketinggian lebih dari 45 cm di atas tangki

dasar dalam, diberi tanda air layak minum di lembaran berukuran minimal 1,25 cm. Dilengkapi dengan lubang periksa air minum yang tingginya 1,25 cm di atas permukaan atas tangki yang menempel pada bagian tepi terluar yang dilengkapi dengan packing yang ketat, dilengkapi dengan ventilasi sehingga mencegah terjadinya benda-benda pengkontaminasi yang terbuat dari pipa dengan diameter 3,8 cm. Dilengkapi dengan saluran luapan dan dapat dikombinasikan dengan ventilasi, mempunyai alat pelampung pengukur air, mempunyai bukaan pengeringan dengan diameter 3,8 cm, tangki air minum dan bagian lainnya didesinfeksi dengan klorin.

2. Dapur Tempat Penyiapan Makanan (*Galley*)

Dinding dan atap memiliki permukaan yang lembut, rapi, dan bercat terang. Filter udara berserabut tidak boleh dipasang di atap atau melintasi peralatan pemrosesan makanan. Penerangan tidak kurang dari 20 lilin atau sekitar 200 lux. Diberikan ventilasi yang cukup untuk menghilangkan hawa busuk dan kondensasi, ventilasi alam ditambah sesuai kebutuhan, lubang hawa di unit ventilasi mudah di lepas untuk keperluan pembersihan. Rak penyimpanan perkakas dan perabot tidak boleh diletakkan di bawah ventilasi. Peralatan dan perkakas dapur yang terkena kontak langsung dengan makanan dan minuman dibuat dari bahan yang halus anti karat, tidak mengandung racun, kedap air dan mudah dibersihkan.

3. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan (*Store Room*)

Ruang penyimpanan cukup memperoleh ventilasi, bersih, kering, dan memberikan ruang pembersihan di bawahnya. Tempat penyimpanan dibuat

dari materi yang kedap air, tahan karat, tidak mengandung racun, halus, kuat, dan tahan terhadap goresan.

a. Penyimpanan perkakas dan makanan yang tidak mudah busuk

Bahan makanan kering, perkakas yang sering tidak digunakan, disimpan di ruang khusus. Tempat penyimpanan dibuat dari bahan yang berkualitas, demikian juga wadah-wadah dibuat dari metal atau materi lain yang tahan terhadap vektor tikus dan kecoa dan dilengkapi dengan tutup yang rapat. Makanan disimpan di tempat yang rapi di rak atau papan penyimpanan bagian tertentu guna melindungi benda-benda yang ada pada tempat tersebut dari percikan dan pencemaran. Suhu yang disarankan untuk penyimpanan jenis ini 10-15° C.

b. Penyimpanan berpendingin untuk makanan yang mudah busuk

Semua makanan yang mudah busuk sebaiknya disimpan di bawah suhu 7° C, kecuali masa penyiapan atau saat digelar untuk keperluan penghidangan secara cepat setelah penyiapan. Bila makanan di simpan dalam jangka waktu lama disarankan untuk menyimpan pada suhu 4° C. Seluruh ruang pendingin dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan, bebas dari hawa busuk. Benda-benda berpendinginan seperti lemari es tersebut hendaknya diletakkan di tempat yang paling hangat dalam ruangan. Papan rak dalam jumlah yang mencukupi hendaknya disediakan di seluruh unit pendingin untuk mencegah penumpukan bahan dan memungkinkan ventilasi dan pembersihan. Pastikan termometer tidak rusak, sehingga bisa menunjukkan ketepatan jangkauan suhu. Suhu yang disarankan untuk penyimpanan bahan bakar yang mudah busuk:

- 1) Bahan makanan beku: tidak lebih dari -12° Celsius.
- 2) Daging dan ikan: 0-3° Celsius.
- 3) Buah dan sayuran: 7-10° Celsius.

4. Toilet/Kamar Mandi

Toilet/kamar mandi yang mencukupi disiapkan dekat ruang penyiapan makanan, tidak menghadap langsung ke ruang tempat makanan disiapkan, disimpan dan dihidangkan. Pintu toilet/kamar mandi berengsel kuat dan secara otomatis menutup sendiri, ada ventilasi dan penerangan yang cukup. Fasilitas cuci tangan disediakan oleh toilet/kamar mandi, dilengkapi dengan air panas dan dingin, tisu, sabun, kain/handuk. Air cuci pada wastafel disarankan dengan suhu 77° Celsius. Pada dinding yang dekat pintu toilet diberi tanda dengan tulisan yang berbunyi “Cuci Tangan Setelah Menggunakan Toilet”.

5. Sampah (*Waste*)

Ketentuan hendaknya dibuat untuk penyimpanan dan pembuangan yang tersanitasi. Tempat sampah dapat digunakan di daerah penyiapan dan penyimpanan makanan, hanya untuk keperluan pengguna segera. Tempat sampah berada di ruang yang khusus, terpisah dari tempat proses pengolahan makanan, mudah dibersihkan, tahan terhadap tikus (*rodent*) dan rayap (*vermin*), mempunyai pegangan, dibuat kedap air, dilengkapi dengan penutup yang rapat.

6. Ruangan Awak Kapal (*Quarters Crew*)

Ruang tidur awak kapal mempunyai luas 1,67 sampai 2,78 m² dengan mempunyai ruang utama yang bersih dengan ukuran minimal 1,90 m², tidak boleh lebih dari 4 orang yang mendiami satu tempat tidur, memiliki ventilasi

yang cukup. Sebaiknya ada 1 toilet dan 1 pancuran atau bak mandi untuk tiap 8 orang atau satu wastapel untuk tiap 6 orang. Setiap orang yang berada di kapal harus menjaga sanitasi dan kesehatan kapal seperti sarana sanitasi, suplai makanan, dan kebersihan lingkungan di kapal. Sanitasi kapal tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama setiap Anak Buah Kapal (ABK) (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020).

2.2.4 Pemeriksaan Sanitasi kapal

Terdapat beberapa lokasi yang perlu diperiksa dan dinilai dalam pemeriksaan sanitasi kapal. Kondisi sanitasi kapal dapat mempengaruhi risiko penularan, lokasi yang diperiksa di antaranya (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020):

1. Dapur

Kondisi sanitasi dalam dapur harus selalu dalam keadaan:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Pertukaran udara bagus, asap dapur dibuang melalui cerobong asap, ventilasi biasa.
- c. Pencahayaan bagus, pencahayaan lebih dari 10 fc atau bisa untuk membaca koran.
- d. Cara pencucian bagus dilengkapi dengan saluran air panas dan bahan pembersih khusus.
- e. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

2. Ruang Tempat Penyiapan Makanan

Kondisi sanitasi dalam pemeriksaan ruang tempat penyiapan makanan harus selalu:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Pertukaran udara bagus, pertukaran udara memakai exhauster, AC atau ventilasi, kelembaban 65%-95%.
- c. Pencahayaan bagus, pencahayaan lebih dari 10 fc atau bisa untuk membaca koran.
- d. Cara penyimpanan makanan bagus makanan kering dan basah disimpan tersendiri di lemari es/freezer/rak-rak.
- e. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

3. Gudang

Kondisi sanitasi dalam ruang tempat penyiapan makanan harus selalu:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Pertukaran udara bagus, pertukaran udara memakai exhauster, AC atau ventilasi, kelembaban 65%-95%.
- c. Pencahayaan bagus, pencahayaan lebih dari 10 fc atau bisa untuk membaca koran.
- d. Cara penyimpanan makanan bagus makanan kering dan basah disimpan tersendiri di lemari es/freezer/rak-rak.

- e. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

4. Palka/cargo

Kondisi sanitasi dalam palka/cargo harus selalu:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

5. Ruang Kelasi, Perwira, Peumpang, Geladak

Kondisi ruang Kelasi, Perwira, Peumpang, Geladak harus selalu:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Pertukaran udara bagus, pertukaran udara memakian exhauster, AC atau ventilasi, kelembaban 65%-95%.
- c. Pencahayaan bagus, pencahayaan lebih dari 10 fc atau bisa untuk membaca koran.
- d. Cara penyimpanan makanan bagus makanan kering dan basah disimpan tersendiri di lemari es/freezer/rak-rak.
- e. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

6. Air Minum

Persyaratan air minum di kapal harus:

- a. Tersedia air minum/tersedia air yang langsung dapat diminum melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

- b. Indikasi kualitas air memenuhi syarat secara fisik jernih, pH 6,5-8,5, dan sisa chlor 0,2-0,4 ppm.
- c. Saluran dan alat pengambil air serta tempat penyimpanannya bersih, tidak nampak kotoran pada kran pengambilan air dan alat pengambilnya.

7. Makanan

Persyaratan makanan antara lain:

- a. Sumber bahan makanan dari pemasok resmi.
- b. Cara penyimpanan makanan bagus makanan kering dan basah disimpan tersendiri di lemari es/freezer/rak-rak.
- c. Cara penyiapan makanan/penjamah makanan memenuhi syarat.
- d. Pelayanan/penyajian makanan tidak melebihi 4 jam.

8. Limbah

Persyaratan limbah antara lain:

- a. Sarana pembuangan limbah cair memenuhi syarat, sarannya berupa saluran tertutup, tidak bocor dan dialirkan ke tempat khusus.
- b. Dilakukan pengolahan limbah cair sebelum limbah cair dibuang ke lingkungan.
- c. Bebas serangga, tidak ditemukan serangga atau binatang pengganggu lainnya.

9. Tangki Ballas

Persyaratan tangki ballas adalah:

- a. Indikasi kualitas air dalam tangki ballas memenuhi syarat, secara fisik jernih, pH 6,5-8,5, dan sisa chlor 0,2-0,4 ppm.

- b. Dilakukan pengolahan air tangki ballas sebelum air tangki ballas dibuang ke lingkungan, dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

10. Limbah Padat

Persyaratan limbah padat adalah:

- a. Sarana pembuangan limbah padat memenuhi syarat, sarana penampung limbah padat terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
- b. Bebas serangga, tidak ditemukan serangga atau binatang pengganggu lainnya.

11. Ruang Mesin

Kondisi ruangan mesin harus selalu:

- a. Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya.
- b. Pertukaran udara bagus, pertukaran udara memakai exhauster, AC atau ventilasi, kelembaban 65%-95% .
- c. Pencahayaan bagus, pencahayaan lebih dari 10 fc atau bisa untuk membaca koran.
- d. Bebas serangga dan tikus, tidak ditemukan serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya.

2.2.5 Pengukuran Tingkat Risiko Kesehatan Kapal

Pengukuran atau penilaian tingkat risiko kesehatan kapal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Sanitasi Kapal, bahwa pemeriksaan sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait **ada atau tidak adanya**

Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari Tindakan Sanitasi yang tidak mencukupi; dan/atau
2. Informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH).

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Kesehatan Kapal

Upaya sanitasi kapal merupakan tanggung jawab pemilik kapal melalui nakhoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Anak Buah Kapal (ABK) bertanggung jawab terhadap kebersihan kapal dan sarana lainnya yang mendukung sanitasi kapal. Sedangkan fungsi nakhoda kapal adalah sebagai pemimpin dan pengendali keseluruhan dari pelaksanaan sanitasi kapal. Pemilik kapal wajib menyertakan *Standard Operational Procedure* (SOP). Sanitasi kapal yang mengacu pada *International Health Regulation* (IHR) tahun 2005 dan ketentuan lainnya (Dwicahya Bambang & Firdawati Datu Adam, 2019).

Sanitasi kapal merupakan salah satu bagian integral dari perilaku kesehatan terhadap sanitasi. Mengacu pada dasar tersebut determinan perilaku sanitasi kapal dapat mengacu pada konsep determinan perilaku kesehatan yang dikemukakan oleh Green dan Blum bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (Suryani Dedeh & Andi Hendrawan, 2020):

1. *Predisposisi*, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor predisposisi ini meliputi umur,


pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

2. *Enabling*, merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas kesehatan.
3. *Reinforcing*, merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap pasangan, orang tua, kepemimpinan, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan.

Tingkat risiko kesehatan kapal dalam penelitian saat ini yakni di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Jawa Timur Tahun 2023, dibatasi dan dikaji melalui faktor mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku (*reinforcing*) yaitu kepemimpinan.

2.4 Kerangka Teori Penelitian

Perbedaan tipe kepemimpinan nakhoda dengan tingkat risiko kesehatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Jawa Timur digambarkan kerangka teori penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teori Penelitian


Sumber: Permenkes RI No. 40 Tahun 2015; Sutikno (2018);
Suryani dan Andi (2020)

Sanitasi kapal merupakan salah satu bagian integral dari perilaku kesehatan terhadap sanitasi. Mengacu pada dasar tersebut determinan perilaku sanitasi kapal dapat mengacu pada konsep determinan perilaku kesehatan, yang dimana perilaku kesehatan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu predisposisi, meliputi umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan; Faktor pemungkin meliputi sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas kesehatan; dan faktor pendorong dikarenakan adanya sikap pasangan, orang tua, kepemimpinan, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan.

Tingkat risiko kesehatan kapal dalam penelitian saat ini yakni di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Jawa Timur, dibatasi dan dikaji melalui faktor pendorong atau memperkuat terjadinya perilaku (*reinforcing*) yaitu kepemimpinan, dimana tipe atau gaya kepemimpinan terbagi dalam tiga tipe yaitu, tipe diktator, demokratis, dan bebas. Kepemimpinan nakhoda kapal secara formal bersifat hierarkis, karena hanya ada satu nakhoda dalam satu kapal.

2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini meneliti empat variabel yang terdiri tiga variabel bebas yang nilainya menentukan variabel terikat dan satu variabel terikat yang nilainya ditentukan oleh variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi tipe kepemimpinan nakhoda diktator, demokratis dan bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat risiko kesehatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya kerangka konsep penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konsep Penelitian

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2020). Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁: Ada perbedaan tipe kepemimpinan nakhoda dengan tingkat risiko kesehatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Jawa Timur.

